

KONSEP ISLAM TENTANG KEADILAN DALAM MUAMALAH

Harisah

Institut Agama Islam Negeri Madura

e-mail: harisah@iainmadura.ac.id

Kutsiyatur Rahmah

Institut Agama Islam Negeri Madura

e-mail: kutsiyaturrahmah@iainmadura.ac.id

Yenny Susilawati

Institut Agama Islam Negeri Madura

e-mail: yennysusilawati@iainmadura.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menggali tentang konsep keadilan dalam muamalah dalam Islam. Keadilan merupakan konsep untuk menerapkan kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia, kebaikan ini juga berada dalam sisi muamalah yang menjadi dasar manusia dalam bertransaksi untuk mendapatkan pendapatan atau mencari nafkah. Dengan demikian, muamalah sangat urgen untuk selalu menerapkan konsep keadilan demi berjalannya transaksi kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan data dan argumen yang bagus, peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan menggunakan nash al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama-ulama salaf dan kontemporer. Dalam penelitian ini menemukan bahwa keadilan dalam muamalah secara umum harus masuk dalam setiap transaksi baik transaksi pertukaran atau transaksi pengalihan (pemberian). Keadilan dalam pertukaran harus terkonsep dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan konsep keadilan melalui pemberian terkonsep dalam pendistribusian pendapatan (harta) dengan cara distribusi harta terhadap orang-orang yang membutuhkannya.

Kata kunci: *Islam, Adil, Muamalah*

Pendahuluan

Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya, terutama dalam muamalah yang dalam kegiatan sehari-hari kita kenal dengan kegiatan berekonomi. Ada beberapa motif masyarakat melakukan transaksi ekonomi berbisnis dan entrepreneurship, dalam konteks syariah transaksi inilah disebut dengan mu'amalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fikih disebut *al-syakhsyiyah al-i'tibariyyah*. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang

dilarang.¹ Dalam konsep modern ini, muamalah banyak sekali inovasi untuk mengembangkan transaksi muamalah yang sesuai keadaan masyarakat. Namun tetap dalam koridor ekonomi yang sesuai syariah.

Ekonomi Islam tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.² Untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap ekonomi saat ini dibutuhkannya tolak ukur atas manfaat yang didapatkan oleh masyarakat.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu:

Pertama, Dharuriyat (kebutuhan primer), **hajiyat** (kebutuhan sekunder), dan **tahsiniyah** (kebutuhan tertier) . Dharuriyat, kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima).

Kedua, Hajiyat, kebutuhan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

Ketiga, Tahsiniyat, kebutuhan tingkat "tertier" adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan

¹ Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, No. 1 (2011): h. 104.

² Husnul Hatimah, "Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Qardh* 2, No. 1 (2017): h. 4.

mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.³

Berangkat dari tingkat kebutuhan tersebut ada beberapa motivasi yang mendasari seseorang untuk melakukan kegiatan mumalah (ekonomi), motivasi ekonomi merupakan alasan ataupun tujuan seseorang sehingga ia melakukan ekonomi. Motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi terbagi dalam dua aspek; motivasi intrinsik, yaitu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri dan motivasi ekstrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain.⁴ Sehingga motivasi ini menjadi landasan seseorang melakukan muamalah, maka dengan demikian agar landasan dasar tersebut tidak melaupui hak lainnya maka sangat perlu adanya konsep adil dalam muamalah.

Konsep Adil Menurut Islam

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia atau kepada akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Berbicara tentang keseimbangan, berarti kita sudah masuk pada ranah keadilan. Apa itu keadilan? dan bagaimanakah keadilan dalam Islam? Oleh karena itu penulis disini merasa sangat penting untuk memaparkan apa itu keadilan, khususnya keadilan dalam Islam.

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.⁵ Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁶ Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁷

Dalam al-Qur'an kata "*adil*" disebutkan dengan berbagai macam term. Pertama, *al-adl* dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua,

³ Muslim Kara, "Pemikiran al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Assets* 2, No. 2 (2012), h. 177–79.

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,"* Depok: Kencana, 2015, h. 45.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984, h. 971–972.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 25.

⁷ Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 59.

al-qisth dalam berbagai sighatnya disebut sebanyak 27 kali, dan ketiga *al-mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.⁸ Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:⁹

Pertama, adil dalam arti "sama". Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur'an.¹⁰

Maksud dari "adil dalam arti sama" adalah memperlakukan sama dengan tidak membedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.¹¹ Pengertian seperti ini menurut quraish shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. (an-Nisa'/4: 58)

Ayat diatas menurut Quraish Shihab menuntun seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud kedzaliman.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang

⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim* Beirut: Dar al-Fikr, 1987, h. 544-45.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 114-17.

¹⁰ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA* 6, No. 1 (2017): h. 5.

¹¹ Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner)," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No.2 (Desember 2019): h. 158.

diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas.¹² Dalam surat al-Qur'an dinyatakan:

(Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? (al-Mulk/67: 3)

Ayat diatas menunjukkan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Dalam hal ini Sangat penting untuk diperhatikan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya¹³ Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah "kedzaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dalam surat al-Baqarah 2:279 dinyatakan: *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi"*

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahikeadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dalam surat al-Qur'an dinyatakan:

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). (Ali Imran/3: 18)

Ungkapan *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah menunjukkan bahwa setiap hukum Allah yang ditaklifkan kepada umatnya mengandung unsur keadilan dalam bentuk kebenaran, tepat sasaran dan terdapat hikmah didalamnya.¹⁴ Adapun konsep keadilan dalam islam, khususnya keadilan yang kaitannya dengan kehidupan sosial tentu tidak

¹² Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner," ..., h. 158.

¹³ H Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner," ..., h. 160.

¹⁴ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al-Daw al-Munir 'ala al-Tafsir*, Jilid 2, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, t.t., h. 20.

dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup dan manusia.

Hal ini karena keadilan merupakan bagian dari agama Islam. Adapun dasar dari keadilan sosial (masyarakat yang berkeadilan) menurut Sayyid Qutb ada tiga: 1) *al-taharrur al-wijdani al-muthlaq*, yakni keadaan dimana setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok tidak merasa tertekan dalam kehidupannya, terutama urusan dalam kegiatan beragama. 2) *al-musawah al-insaniyah al-kamilah*, yakni suatu keadaan yang menggambarkan bahwa setiap perorangan mempunyai kedudukan yang sama didepan tuhan yang maha esa. 3) *al-takaful al-ijtima'i al-wathiq*, yakni keadaan dimana setiap individu dijamin kebebasannya untuk melakukan apapun yang dikehendaki, dengan dibatasi oleh hak dan kepentingan anggota masyarakat lain.¹⁵ Menurut Ahmad Amin, suatu keadilan dapat dicapai jika berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama keadilan, yaitu: **Pertama**, tidak adanya perlakuan berat sebelah. **Kedua**, yang dijadikan dasar hukum adalah tujuan mengenai apa yang dilakukan, bukan mengenai proses hukumnya. **Ketiga**, memandang suatu permasalahan dari berbagai aspek.¹⁶

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.¹⁷

Nilai-nilai Adil dalam Muamalah

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi; **Pertama**, dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. **Kedua**, dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan

¹⁵ Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1995, h. 31–53.

¹⁶ Ahmad Amin, *al-Akhlaq*, Kairo: Dar al-Kutub, 1931, h. 174–76.

¹⁷ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," ..., h. 3.

manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.¹⁸ Perkembangan sosial saat ini tidak jarang yang memberikan perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat.

Perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.¹⁹ Tindakan formulasi kembali tidak boleh bertolak belakang terhadap nilai-nilai dasar dalam syariah.

Beberapa nilai-nilai dasar dalam konsep Islam, yaitu bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah perilaku (akhlak) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Adil menjadi nilai dasar bangunan ekonomi Islam, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam muamalah akan memberikan masalah terhadap semua kalangan.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits nabi saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.²¹ Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufaalah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²² Prinsip-prinsip dalam muamalah diantaranya:

Pertama, hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Artinya hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka-rela. Artinya kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam islam. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting dalam berbagai bentuk transaksi muamalah, yang substansinya adalah perizinan.

¹⁸ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman* 5, No. 1 (2018), h. 74.

¹⁹ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 01 (2018), h. 34.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajawali Press, 2017, h. 34.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 1.

²² Harun, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 3.

Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur-unsur *riba, najasy, ihtikar* dan *gharar*.

Keempat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.²³ Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia dan akhirat. Berbicara tentang keadilan dalam bermuamalah:

"Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan"

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam muamalah. Dalam surat al-Baqarah/2 : 279 disebutkan "*Laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*" artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Seperti halnya kita tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Beberapa makna keadilan dalam al-quran adalah persamaan dalam hak, mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan, berada di pertengahan dan mempersamakan, seimbang, perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun adil dalam pasar adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Artinya, bagaimana proses perdagangan di pasar terjadi keadilan harga, dengan tidak mengurangi timbangan.²⁴

Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Karena itu, system ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme dan kediktatoran model komunisme. Untuk mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada system kapitalisme, dimana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak mungkin yang mereka sukai dan dengan cara yang mereka sukai pula dan memberi kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh harta

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 7-10.

²⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, h. 251.

sebanyak-banyaknya. Islam tidak pula terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang kehilangan kebebasan secara total dan juga tidak menekan sehingga setiap manusia kehilangan seluruh kebebasan individunya.²⁵

Begitulah perhatiannya Islam terhadap masalah keadilan. Sehingga keadilan dimasukkan ke dalam sendi-sendi kegiatan ekonomi. Imam Ibn al-Qayyim menyatakan dalam tulisan yang dikutip oleh Husnul Hakim bahwa keadilan merupakan sebuah intisari dari setiap ajaran. Oleh sebab itu, jika setiap ajaran yang tidak menyerukan keadilan, maka tidak dikategorikan sebagai Syariah. Maka tidak salah jika Islam lebih mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonominya. Karena dengan mengedepankan keadilan dalam kegiatan ekonomi, semua akan mendapatkan bagian sesuai kontribusi terhadap lingkungan atau terhadap barang yang dihasilkannya. Tentunya tidak salah jika dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan tolak ukur yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu keadilan yang ada dalam ekonomi Islam adalah keadilan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu; *distributive justice* dan *productive justice*. Keadilan distribusi, dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Negara, sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib member santunan pada seluruh warga yang terlibat dalam proses produksi. Beda dengan keadilan distribusi, keadilan produksi berlakunya pada perusahaan, bentuknya berupa pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.

Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, keamanan masyarakat dan bantuan keuangan.

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, ...*, h. 251.

²⁶ Hamli Syaifullah dan Lukmanul Hakim, "Transformasi Keadilan Transaksi dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 28, No. 2 (2017), h. 2.

bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil.²⁷ Keberadaan konsep adil dalam muamalah akan memberikan dampak positif untuk perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya konsep adil untuk memberikan nilai yang sama terhadap semua pelaku muamalah dan konsep keadilan tidak lain untuk menerapkan *falah* dalam transaksi muamalah umat Islam.

Ketika ummat Islam menyadari bahwa *falah* merupakan cita-cita dan harapan yang harus dicapai, tentu nilai-nilai ke-Tuhanan akan tetap bersemayam di dalam hatinya. Hingga Islam mampu menjadi sebuah tata nilai kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya menjadi etimologi dan epistimologi semata dalam ajaran Islam.²⁸ Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.²⁹

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.³⁰

Ibnu Sina menegaskan, bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi sangat membutuhkan hukum (sunnah) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia,

²⁷ Idri, *Hadis EKonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2015, h. 150.

²⁸ Syaifullah and Hakim, "Transformasi Keadilan Transaksi dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah," ..., h. 17.

²⁹ Arie Syantoso, dkk, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2018), h. 26.

³⁰ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," ..., h. 11–12.

terutama dari kecenderungan umum yang hanya mengarah pada tujuan materialistik. Keberadaan nabi adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Jadi, dalam kegiatan ekonomi manusia, penegak keadilan sangat dibutuhkan setelah hukum. Seluruh muamalah yang dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim, karena zalim termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Bahkan, seluruh muamalah yang dilarang Nabi Saw adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan untuk merealisasikan keadilan.³¹

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *'adl* (keadilan). Keadilan harus dioperasionalkan pada semua fase ekonomi. Oleh karena itu, masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.³² Maka dalam muamalah ketidakadilan harus dihapuskan untuk mencapai nilai-nilai *falah* yang ditawarkan oleh konsep Islam.

Keberadaan *falah* sebagai tujuan utama dalam muamalah tidak terlepas dari asas-asas dalam muamalah. Salah satu asas yang terkandung dalam muamalah adalah keadilan. Asas adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.³³ Instrument tersebut ditujukan untuk para pelaku muamalah yang tidak memiliki kecukupan pendapatan, sehingga nilai keadilan menjadi asas utama yang perlu diterapkan untuk meratakan hasil dari muamalah yang dilakukan oleh seseorang.

Simpulan

Nilai-nilai keadilan dalam paparan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai adil dalam Islam memperlakukan sama dengan tidak membedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya sehingga dari semua pihak merasakan nilai keseimbangan. Sedangkan adil dalam muamalah diterapkan dalam setiap transaksi baik yang pertukaran maupun pemberian. Karena muamalah merupakan kegiatan yang dilakukannya secara suka sama suka dengan melafadzkan serah terima. Selain itu, muamalah juga dilakukan atas dasar

³¹ Arie Syantoso, dkk, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," ..., h. 28–32.

³² Arie Syantoso, dkk, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis," ..., h. 21.

³³ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah; Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah," ..., h. 74.

menarik manfaat dan menolak mudharat serta muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Sehingga keadilan dalam muamalah harus terkonsep minimalnya dalam produksi dan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Amin, Ahmad, *Al-Akhlaq*, Kairo: Dar Al-Kutub, 1931.
- al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, *al-Daw al-Munir, 'Ala al-Tafsir*, Jilid 2, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, t.t..
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd., *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Pt Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Habibullah dan Sakti, Eka, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 01 (2018): 25-48.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hatimah, Husnul, "Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Qardh* 2, No. 1 (2017): 1-11.
- Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi"*, Depok: Kencana, 2015.
- Karim, Adiwirman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Kara, Muslim. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Assets* 2, No. 2 (2012).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984.
- Miharja, Jaya, "Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, No. 1 (2011).
- Munib, Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 5, No. 1 (2018).
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qutb, Sayyid, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Shuruq, 1995.

- Rangkuti, Afifa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Tazkiya* 6, No. 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syaifullah, dkk, "Transformasi Keadilan Transaksi dalam Ekonomi Islam; Tinjauan Fiqih Muamalah," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 28, No. 2 (2017).
- Syantoso, dkk, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2018).
- Taqiyuddin, Hafidz, "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner)," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No.2 (Desember 2019).